**Latar Belakang**

* 1. **Pendahuluan**

Dalam berkehidupan, tentu manusia harus taat pada nilai dan norma yang berlaku. Perilaku dan perkataan setiap manusia telah diatur dengan maksud agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan. Aturan tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya etika. Etika terbentuk dari norma, prinsip moral, dan nilai. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta Etha*) berarti 'adat istiadat' atau ‘kebiasaan’. Menurut Magnis-Suseno, etika adalah sebagai ilmu tetapi bukan ajaran, namun yang dimaksud adalah sebuah ilmu yang menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, yang dalam pengertian kedua ini dipertanyakan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang. Meskipun etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, namun etika tidak dimaksudkan untuk membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja.

Etika itu berkaitan dengan perilaku dan sopan santun yang dimuat dalam kehidupan manusia. Dalam dunia kerja dan bisnis misalnya, etika sangat erat kaitannya dengan segala tindakan yang dilakukan seseorang ketika menjalankan sebuah profesi. Dalam beretika ini juga, tentu ada pedoman yang mengatur yang dikenal dengan kode etik. Kode etik tidak bisa dipisahkan dalam setiap bentuk profesi yang dilakukan.

Kode etik merupakan aturan atau pedoman yang mengatur manusia dalam berperilaku. Kode etik hadir dengan maksud supaya seorang pekerja dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dalam menjalankan profesinya. Misalnya saja, seseorang yang bekerja sebagai akuntan. Sebagai seorang akuntan tentu bertanggung jawab penuh baik itu dalam menyampaikan, menyajikan, menyusun, ataupun membuat pelaporan keuangan perusahaan. Kita ambil contoh pada kasus PT KAI (Kereta Api Indonesia) tahun 2005. Kasus yang melibatkan salah satu lembaga BUMN ini mendapat cukup banyak sorotan media massa. Hal ini disebabkan karena masalah pada pelaporan keuangan. Diketahui PT KAI telah melakukan manipulasi (*fraud*) untuk laporan keuangannya pada tahun 2005. Ketua Komite Audit, Hekinus Manao mengatakan bahwa adanya manipulasi laporan keuangan BUMN yang menyebutkan adanya perolehan keuntungan yang sebenarnya perusahaan justru merugi. Dikatakan memanipulasi, sebab ada sejumlah akun yang harusnya dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan, tetapi ternyata dinyatakan sebagai aset perusahaan di dalam laporan keuangan. Padahal tanggal 27 Juni 2006, Menteri Negara BUMN menyampaikan kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa PT KAI tahun 2005 memiliki laba bersih Rp 6,908 miliar atau meningkat sebesar 40 % (persen) dibandingkan tahun 2004, dengan laba bersihnya berjumlah Rp 4,913 miliar. Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 ini diduga telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan data yang disajikan tidak sesuai.

Karena permasalahan tersebut, akhirnya pihak PT KAI memberikan tanggapan resmi dimana terdapat dua pilihan penyelesaian laporan keuangan 2005. Yang pertama adalah menjalankan asas konsistensi, membuat laporan keuangan dengan kebijakan baru serta memperlakukan akuntansi yang konsisten berdasarkan laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu pilihan kedua adalah membuat kebijakan dan perlakuan akuntansi baru sesuai dengan koreksi Hekinus Manao. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, ternyata ditemukan adanya keanehan pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut. Pelanggaran ini berisi tentang tiga tahun pajak sudah tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan pada akun pendapatan PT KAI 2005. Padahal standar akuntansi yang berlaku mengungkapkan bahwa pajak yang tidak pernah ditagih tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Begitu juga dengan salah satu sumber, bahwa manipulasi laporan keuangan PT KAI tahun 2005 ini disebabkan oleh ketidakjujuran pencatatan akun-akun dalam laporan keuangan. Akhirnya kasus ini menunjukkan bahwa akuntan yang menangani laporan keuangan PT KAI tahun 2005 dinyatakan bersalah.

Anjar Putri Utami & Abdul Malik (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *Discretionary Accrual*, beban pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia 2009-2013. Hasilnya menjelaskan bahwa PT KAI tahun 2005, melakukan kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan pada pelanggan tahun 1998 sampai 2003. Dari kasus manipulasi ini ternyata telah menyesatkan banyak pihak salah satunya investor. Namun pada penelitian tersebut, peneliti hanya membahas singkat tentang kasus tersebut sebab peneliti lebih menjelaskan poin pengaruh beban pajak terhadap manajemen laba. Hal ini yang membuat penelitian ini sedikit berbeda dari kasus yang akan dibahas pada tulisan ini.

Merujuk pada kasus PT KAI ini, ternyata ditemukan pelanggaran tentang etika dan kode etik profesi seorang akuntan. Seharusnya seorang akuntan tunduk dan patuh pada standar kode etik akuntan yang berlaku. Perilaku akuntan tersebut tidak mencerminkan unsur-unsur dalam beretika. Kasus dalam pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan tidak akan terjadi apabila seorang akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta keyakinan diri untuk menerapkan prinsip beretika dan nilai moral secara memadai dalam pekerjaannya. Seorang akuntan perlu memiliki sikap etis yang sejalan dengan pekerjaannya, terutama kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan atas tugas yang diemban.

Oleh karena itu, penulis mengambil tema kasus PT KAI tahun 2005 dengan tujuan mengetahui bagaimana seharusnya etika dan kode etik profesi diterapkan serta apa saja hal-hal yang telah dilanggar oleh pihak PT KAI beserta akuntan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Penulis juga berharap supaya seseorang yang memiliki profesi tertentu harus memiliki sikap profesional dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi yang akhirnya mengorbankan kepentingan bersama.

**Rumusan Masalah**

1.2.1 Mengapa seorang akuntan wajib beretika dan tunduk terhadap kode etik profesi akuntan?

1.2.2 Bagaimana cara agar dapat menghindarkan diri terhadap pelanggaran kode etik profesi yang merugikan diri sendiri dan orang lain?

1.2.3 Mengapa seseorang berani mengambil risiko untuk berbuat kecurangan dalam menjalankan tugasnya?

**Landasan Teori**

**1.Tinjauan tentang Etika**

**1.2 Pengertian etika**

Asshiddiqie (2014: 42) menyatakan bahwa secara umum, etika atau *ethics* merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*). Lebih dari itu, etika berkaitan dengan baik atau buruk. Tujuannya agar kehidupan lebih baik, tidak sekadar kehidupan yang selalu benar. Etika berkaitan dengan “*doing the right* things’, bukan hanya ‘*doing things right*’. Konsep doing the right things ini dimana konsep ini memperlihatkan adanya tanggung jawab sosial di setiap tindakannya. Berarti ada hak dan kepentingan pihak lain yang diperhitungkan saat memutuskan suatu tindakan. Kalimat ‘baik buruk’ harus dikaitkan pada tanggung jawab sosial, yang dimana tanggung jawab sosial ini adalah inti dari perilaku etis.

Etika berhubungan dengan segala aspek perilaku atau perbuatan serta perkataan yang memang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sendiri ada di dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan ekonomi, bisnis, keagamaan, bekerja, dan sebagainya. Perilaku etis tidak serta merta langsung muncul sejak kelahiran. Etika sendiri dijabarkan dalam bentuk norma, prinsip moral, dan nilai yang diyakini kebenarannya sehingga dapat dijadikan pedoman seseorang dalam perkataan dan tingkah laku sehari-harinya. Nilai norma, prinsip moral, dan nilai ini dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain seperti menciptakan keadilan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Etika tidak mencakup kehidupan pribadi seseorang, namun etika juga berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain dalam menciptakan tanggung jawab sosial.

Etika berkaitan dengan perilaku dalam ruang lingkup publik. Etika juga bersumber dari norma, prinsip moral, dan nilai. Dari masyarakat sampai kalangan filsuf di bidang tertentu juga banyak mengembangkan norma, prinsip moral, dan nilai yang memang seharusnya dianut oleh kelompok yang bersangkutan. Akhirnya pun, tiga acuan yang berisi norma, prinsip moral, dan nilai ini dijabarkan dengan kode etik.

Asshiddiqie (2014: 43) juga mengklasifikasikan filsafat etika dalam 4 (empat) cabang etika yaitu:

1. Etika deskriptif (*Descriptive ethics*), dimana etika ini mencakup perilaku benar dan baik sebagaimana hal yang dipikirkan banyak orang.
2. Etika normatif (*Normative ethics*), dimana etika ini berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan misalnya saja ajaran agama.
3. Etika terapan (*Applied ethics*), dimana etika ini berhubungan dengan pengetahuan moral dan perwujudannya dalam praktik. Etika ini penerapannya adalah pada bentuk etika bisnis dan profesi.
4. Etika meta (*Meta ethics*), dimana etika ini berkaitan dengan pernyataan moral mengenai konsep dan teori etika yang terkait.

**2.2 Sumber Etika**

Sumber etika bermacam-macam. Individu adalah pelaku akhir dari norma, prinsip moral, dan nilai yang kemudian disebut etika. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengertian dan emosi pada pelakunya yang nyatanya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar karena adanya pembelajaran tentang perilaku etis. Keluarga merupakan sumber utama dalam pembentukan etika. Ajaran yang diberikan di dalam keluarga menentukan bagaimana seseorang menerapkan prinsip etika. Setelah dalam ajaran keluarga, Selanjutnya lingkup masyarakat menjadi sumber kedua sebagai pengetahuan etika seseorang. Selain itu ada berbagai sumber yang menyangkut etika itu berasal seperti:

1. Bisnis dan profesi sebagai sumber etika: Pada dasarnya perusahaan adalah organisasi bisnis yang mempunyai tujuan sama, menghasilkan serta memasarkan barang atau produk jasa tertentu. Perusahaan atau profesi ada dengan satu tujuan. Dengan tujuan ini, diperlukan tindakan yang menjadikan mereka subjek perilaku. Karena perusahaan atau profesi adalah sumber perilaku usaha, maka harus dapat memastikan kesamaan anggota nya dalam berperilaku.
2. Lingkungan sebagai sumber etika: Lingkungan disini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan individu supaya keseimbangan hidup terjaga sepanjang waktu. Upaya dalam menjaga keseimbangan hidup ini dapat dilakukan melalui motivasi, teknologi, aturan atau regulasi.
3. Negara sebagai sumber etika: Ini didasarkan pada negara yang berdasar pada konstitusi sebagai sumber hukum. Sebagaimana dituliskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dimana kata ‘kemerdekaan’ pada isi Piagam Jakarta diartikan sebagai kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan adalah hak dasar manusia. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara kaya akan nilai keutamaan. Masyarakat Indonesia pada dasarnya harus berketuhanan pada Tuhan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pedoman hidup tersebut telah menjadi dasar dalam perkataan dan tingkah laku, maka akan terkandung nilai etika dalam hati nurani masyarakat Indonesia.
4. Agama sebagai sumber etika: Norma atau kaidah merupakan perkembangan yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, dan kebaikan (Asshiddiqie, 2014: 49). Asshiddiqie membagi norma berdasarkan idealisme baik dan buruk dalam Agama Islam yang terdiri dari;
5. Wajib
6. Sunah
7. Mubah
8. Makruh
9. Haram

Pada norma etika hanya terdiri kaidah anjuran melakukan, anjuran tidak melakukan,, dan kebolehan. Semua kaidah tersebut dapat dijadikan saran pedoman dalam berperilaku. Norma agama berfungsi untuk menjadi pedoman dalam menjalankan agama yang dianut.

**2.3 Etika Profesi**

Seorang pengusaha dalam pengembangan bisnisnya memerlukan tiga pihak yang dapat dipercaya yaitu bank, pengacara, dan akuntan publik. Ketiga pihak ini diperlukan agar pengembangan bidang nya pihak tersebut dapat sejalan dengan pengembangan bisnis. Terkait untuk akuntan publik, fungsi kuasa (*fiduciary*) adalah fungsi yang akan ia jalankan. Sebagai seseorang yang menjalankan tugas sebagaimana akuntan publik, seseorang harus berpegang pada amanah dari pemegang saham (*shareholder*) dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar pertanggungjawaban keuangan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Kepercayaan kepada akuntan publik diperoleh jika akuntan tersebut melaksanakan aturan etika dengan baik (sesuai ketentuan yang berlaku).

Di Indonesia sendiri, organisasi yang mengatur tentang etika seorang akuntan dikenal dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Setiap akuntan publik wajib mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh IAPI. Sebagai organisasi acuan pada profesi akuntan, IAPI juga memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi pelanggaran etika terhadap anggota akuntannya. Regulasi telah mengambil alih etika profesi akuntan publik. Contohnya pada pengaturan tentang syarat independensi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Juga terkait pembatasan jasa-jasa profesional lain yang dikerjakan oleh akuntan publik bersama dengan audit umum laporan keuangan historis.

**2.4 Tinjauan tentang Kode Etik Akuntan**

2.4.1 Pengertian kode etik

Kode dan etika adalah dua kata pembentuk istilah kode etik. Kode menunjukkan karakter dengan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak, cara hidup, dan kebiasaan. Dari kedua hal tersebut dapat dijadikan pengertian kode etik yaitu mengenai tanda yang mengatur cara kerja yang disepakati bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ikut memberikan konsep etika sebagai norma dan prinsip pada kelompok tertentu sebagai dasar berperilaku. Kode etik profesi memastikan ketika karyawan menjalani tugasnya, karyawan tersebut bekerja pada lingkungan atau cara yang profesional dan disiplin. Jika melanggar akan aturan etika profesi, mengakibatkan sanksi ringan bahkan sampai pada pemecatan.

Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang mempertimbangkan baik dan buruknya manusia berperilaku yang dimana manusia sejauh mana dapat memahami pekerjaan dan memerlukan pendidikan akuntan serta penguasaan keterampilan khusus. Kode etik menjadi dasar perilaku etis yang menjadi tanggung jawab akuntan atas pemenuhan tugasnya kepada publik, pengguna jasa dan rekanan. Landasan pedoman etika profesi harus sesuai dengan prinsip Etika seperti objektivitas, kejujuran, independensi, profesionalisme, kompetensi, kerahasiaan serta akuntabilitas.

**2.4.2 Pentingnya Kode Etik**

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, harus memerhatikan tentang etika dan kode etik profesi yang berlaku. Kode etik ini sangat penting dalam menciptakan keprofesionalan dan kepatuhan seorang pekerja. Adapun poin-poin penting akan kode etik, diantaranya:

1. Sarana memperbaiki perilaku setiap individu dalam organisasi
2. Sistem hukum yang tidak mampu mengendalikan perilaku organisasi yang berimplikasi pada modal.
3. Dalam bisnis, pasti memerlukan kode etik untuk mendefinisikan status bisnis sebagai profesi.
4. Kode etik dapat dilihat dalam upaya melembagakan moral dan nilai pendiri bisnis sehingga kode etik adalah bagian dari budaya perusahaan.
5. Kode etik sebagai pesan, kode etik profesi akuntan hadir untuk meningkatkan kualitas profesi, memelihara kesejahteraan anggota, menjaga nama baik profesi, meningkatkan layanan profesional, mengutamakan kepentingan bersama, serta menentukan standar berperilaku.

**2.5 Tinjauan Keserakahan dan Ketakutan**

Etika termasuk etika bisnis yang dimuat di dalamnya merupakan pengendalian yang muncul dalam diri seseorang. Etika didasarkan atas keyakinan, hati nurani, harapan terhadap nilai moral yang digunakan sebagai pedoman kehidupan. Tetapi kenyataannya, selalu saja ada tindakan dari sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Walaupun tindakan tidak sesuai itu berasal dari orang yang telah mendapatkan pendidikan mengenai etika terlebih dahulu. Pelanggaran etika menjadi pembahasan menarik sebab menjadi penanda sejauh mana manusia melaksanakan etika di kehidupan sosialnya.

Pada dasarnya pelanggaran etika itu berasal dari nafsu. Nafsu disini dimaksudkan dalam konotasi negatif, yaitu tercerminnya sikap serakah (*greed*). Keserakahan adalah keinginan berlebihan yang tidak seimbang dengan kebutuhan atau akan hal yang menjadi haknya. Keserakahan ini biasanya timbul pada keinginan akan hal duniawi seperti keuntungan (laba), kekayaan, atau lain sebagainya. Para ahli psikologi mengungkapkan bahwa keserakahan itu diakibatkan oleh ketakutan akan hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Keadaan ini juga membuat mereka merasa tidak aman. Karena kondisi seperti ini, membuat mereka akan melakukan segala cara demi memuaskan nafsunya yang menginginkan segala hal. Karena ini, keserakahan dianggap menghilangkan rasa pengendalian diri atas kepatuhan atas etika yang berlaku.

Rasa takut (*fear*) merupakan bagian dasar dari sifat manusia. Rasa takut ini bisa berhubungan dengan kehidupan seperti kerugian atau kebangkrutan. Rasa takut dalam hal ini menimbulkan perasaan seseorang untuk bertindak secara eksesif (memperoleh apa saja yang telah menyebabkan rasa takut tersebut). Keserakahan dan rasa ketakutan berkaitan erat dengan keinginan. Apa pun tujuannya, kebutuhan (keinginan) manusia adalah sumber keserakahan dan ketakutan. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang. Etika dan kode etik profesi hadir untuk memberikan integritas dan rasa profesionalitas dalam dunia kerja. Sehingga dikemudian hari akan membawa dampak baik bagi kepentingan bersama.

**Bab III Studi Kasus dan Pembahasan**

**3.1 Kegiatan Usaha dan Kinerja Keuangan PT Kereta Api Indonesia**

PT KAI bertugas dalam usaha di bidang pengangkutan orang dan barang yang menggunakan KA. Selain itu, PT KAI melakukan usaha pendidikan dan pelatihan dalam bidang perkeretaapian serta penyewaan sarana atau fasilitas ruang stasiun dan terminal peti kemas. Sepanjang periode 2003-2004 PT KAI memperoleh laba dengan jumlah Rp 4,5 miliar sampai Rp 4,9 miliar. Jika tidak ada masalah pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005, maka laba yang didapatkan meningkat menjadi Rp 6,9 miliar, relatif lebih kecil dibanding pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 2,18 triliun tahun 2003 dan Rp 2,26 triliun tahun 2004. Pendapatan PT KAI didominasi oleh layanan penumpang sebesar 40%. Lebih dari 70% penumpang yang diangkut dengan kelas ekonomi hanya mampu berkontribusi pada pendapatan sekitar 30%, sedangkan 30% dari penumpang kelas eksekutif mampu memberikan kontribusi pendapatan sebanyak 70%.

3.2 Permasalahan Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005

Masalah